



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Tlp. 021-7231948
Kampus II Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi Telp. 021-88955882
Website: www.fh.ubharajaya.ac.id Email: fh@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: ST/137 /III/2026/FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Kep Rektor UBJ No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2025/2026.
7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Semester Genap T.A. 2025 / 2026

MENUGASKAN :

Kepada : 1. **Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.**
2. **Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.**

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:
Nama : DANDY SETIAWAN
NPM : 202210115103
Judul Skripsi : PROPORSIONALITAS GANTI RUGI HAK CIPTA LAGU DALAM PERTUNJUKAN MUSIK KOMERSIAL
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
5. Melaksanakan bimbingan proposal 4 (empat) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali (termasuk bimbingan proposal) sampai selesainya penyusunan skripsi.
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Ganjil 2026/2027

Selesai

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Maret 2026
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIP. 2406650



**ANALISIS YURIDIS PADA PENGGUNAAN HAK
CIPTA LAGU DALAM PERTUNJUKAN MUSIK
KOMERSIAL**

**Studi Kasus Antara Agnes Monica Dengan Ari Bias Pencipta
Lagu**

SKRIPSI

Oleh :

DANDY SETIAWAN

202210115103



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2026

**ANALISIS YURIDIS PADA PENGGUNAAN HAK
CIPTA LAGU DALAM PERTUNJUKAN MUSIK
KOMERSIAL**

**Studi Kasus Antara Agnes Monica Dengan Ari Bias Pencipta
Lagu**

SKRIPSI

Oleh :

DANDY SETIAWAN

202210115103



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pada Penggunaan Hak Cipta
Dalam Pertunjukan Musik Komersial (Studi
Kasus Antara Agnes Monica Dengan Ari Bias
Pencipta Lagu)

Nama Mahasiswa : Dandy Setiawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202210115103

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta , 1 Agustus 2026

MENYETUJUI

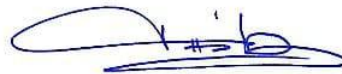
Pembimbing 1



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H

NIDN. 0328106604

Pembimbing 2



Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIDN. 0306018804

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pada Penggunaan Hak Cipta Lagu
Dalam Pertunjukan Musik Komersial (Studi Kasus
Antara Agnes Monica Dengan Ari Bias Pencipta
Lagu)
Nama Mahasiswa : Dandy Setiawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 202210115103
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian : 28 Juli 2026

Jakarta, 3 Agustus 2026

MENGESAHKAN

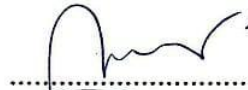
Ketua Penguji **Dr. Yulianto Svahyu. S.H., M.H**

NIDN. 0328106604



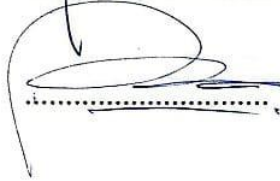
Penguji I **Dr. Noviriska. S.H., M.hum**

NIDN. 0325117405



Penguji II **Ofis Rikardo. S.H., M.H**

NIDN. 0302058402



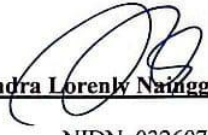
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

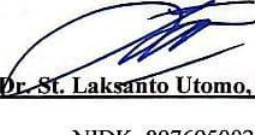
Dr. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.

NIDN. 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

NIDK. 8976950022



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan ganti rugi dalam sengketa hak cipta lagu pada pertunjukan musik komersial serta menilai pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis didasarkan pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta studi komparatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, dan mekanisme pengelolaan royalti di Amerika Serikat, Inggris, serta Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga belum mencerminkan penerapan hukum yang tepat karena membebaskan tanggung jawab kepada pelaku pertunjukan serta menetapkan ganti rugi tanpa dasar perhitungan kerugian yang jelas. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung telah mengoreksi kekeliruan dalam penentuan subjek hukum, meskipun belum menguji besaran ganti rugi secara substantif. Studi komparatif menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di berbagai putusan maupun sistem pengelolaan royalti di negara lain menempatkan izin, kepastian subjek yang bertanggung jawab, dan mekanisme lisensi kolektif sebagai unsur utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem LMKN pada dasarnya telah sejalan dengan praktik internasional, sehingga permasalahan utama terletak pada implementasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, kepastian penentuan subjek yang bertanggung jawab, serta pedoman penetapan ganti rugi yang lebih terukur untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak cipta yang efektif.

Kata Kunci: Hak Cipta Lagu, Ganti Rugi, Royalti, LMKN, Studi Komparatif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework governing compensation in copyright disputes involving musical works performed in commercial events and to examine the legal reasoning adopted in Commercial Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 and Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The analysis is based on legislation, judicial decisions, as well as comparative studies of Supreme Court Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Supreme Court Decision Number 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, and the royalty management systems implemented in the United States, the United Kingdom, and Japan. The findings indicate that the Commercial Court's decision did not accurately apply the law, as it imposed liability on the performer and awarded compensation without a clear basis for calculating the actual damages. In contrast, the Supreme Court corrected the misidentification of the proper legal subject, although it did not substantively examine the proportionality of the compensation awarded. The comparative study demonstrates that copyright protection in both judicial decisions and foreign royalty management systems consistently emphasizes authorization, legal certainty regarding the responsible party, and collective licensing mechanisms. This study concludes that Indonesia's National Collective Management Organization (LMKN) is fundamentally consistent with international practices. Therefore, the primary issue lies not in the institutional design of LMKN, but in its suboptimal implementation. Strengthening institutional governance, ensuring legal certainty regarding the responsible party, and establishing clearer guidelines for determining compensation are essential to achieving effective copyright protection and legal certainty.

Keywords: Copyright, Compensation, Royalties, National Collective Management Organization (LMKN), Comparative Study.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis.....	10
1.6 Kerangka Konseptual.....	12
1.6.1 Proporsionalitas.....	12
1.6.2 Ganti Rugi.....	13
1.6.3 Hak Cipta	13
1.6.4 Hak Ekonomi Pencipta.....	14
1.6.5 Pelanggaran Hak Cipta.....	14
1.6.6 Pertunjukan Musik Komersial	15
1.7 Kerangka pemikiran.....	16
1.8 Penelitian terdahulu	17
1.9 Metode Penelitian	20

1.9.1 Jenis Penelitian.....	20
1.9.2 Pendekatan Penelitian	21
1.9.3 Sumber Bahan Hukum	22
1.9.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.9.5 Metode Analisis	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA LAGU, ROYALTY, DAN PERTUNJUKAN MUSIK KOMERSIAL	25
2.1 Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia	25
2.1.1 Sejarah Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia	25
2.1.2 Pengaturan UUD 1945 Tentang Hak Cipta.....	26
2.1.3 Pengaturan Undang-Undang No. 28 Tentang Hak Cipta.....	26
2.1.4 Pengaturan Menurut PP No. 56 Tahun 2021	28
2.2 Prinsip-Prinsip Deklaratif dalam Hak Cipta	29
2.2.1 Objek Perlindungan Lagu dan Musik sebagai Ciptaan	29
2.2.2 Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta	30
2.2.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Lagu	32
2.2.4 Pelanggaran Hak Cipta dan Ketentuan Sanksinya	32
2.3 Penggunaan Komersial Lagu dalam Pertunjukan Musik	33
2.3.1 Pertunjukan Musik Komersial: Pengertian dan Karakter Hakumnya	33
2.3.2 Kewajiban Izin dan Sistem Direct Licensing (Pasal 9 UUHC)	34
2.3.3 Mekanisme LMKN dalam Pertunjukan Komersial (Pasal 23 Ayat 5 UUHC). 35	
2.4 Royalty Lagu dan Manajemen Kolektif Nasional.....	37
2.4.1 Konsep Royalty dan Pengelolaan Kolektif Hak Cipta.....	37
2.4.2 Mekanisme Tarif Royalty Konser berdasarkan PP 56/2021	37
2.5 Pertunjukan Musik Komersial dan Para Pihaknya.....	39
2.5.1 Para Pihak dalam Pertunjukan Musik Komersial.....	39
2.5.2 Hubungan Hukum antara Penyanyi dan Penyelenggara Konser.....	41
2.6 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	41
2.6.1 Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi Hak Cipta.....	42
2.7 Kerangka Teori yang Digunakan	45
2.7.1 Teori Kepastian Hukum	45
2.7.2 Teori Keadilan	46

2.7.3 Asas Proporsionalitas sebagai Alat Uji Penetapan Ganti Rugi	47
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 Dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.....	49
3.1 Pengaturan Hukum Penggunaan Lagu dalam Pertunjukan Musik Komersial	49
3.1.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	49
3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.....	53
3.1.3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai Aturan Pelaksana	56
3.1.4 Perkembangan Hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025	57
3.2 Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Royalti Pertunjukan Musik Komersial.....	58
3.2.1 Pencipta sebagai Pemilik Hak Ekonomi Lagu	59
3.2.2 Pelaku Pertunjukan dalam Sistem Hak Cipta Indonesia	61
3.2.3 Penyelenggara Pertunjukan sebagai Subjek Kewajiban Royalti.....	62
3.2.4 Lembaga Manajemen Kolektif dalam Sistem Pengelolaan Royalti Nasional..	64
3.3 Relasi Normatif antara Kewajiban Royalti, Penggunaan Komersial, dan Gugatan Ganti Rugi.....	66
3.4 Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024	68
3.4.1 Kronologi dan Duduk Perkara	68
3.4.2 Posita dan Petitum Penggugat.....	69
3.4.3 Eksepsi dan Jawaban Tergugat	70
3.4.4 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga	71
3.4.5 Amar Putusan dan Evaluasi Yuridis	73
3.5 Studi Komparatif dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022	77
3.5.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021	78
3.5.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022	84
3.5.3 Komparatif terhadap Pola Penetapan Ganti Rugi dalam Tiga Putusan.....	91
3.6 Perbandingan Mekanisme Pengelolaan Royalty Lagu di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.....	92
3.6.1 Mekanisme Pengelolaan Royalty di Amerika Serikat.....	93
3.6.2 Mekanisme Pengelolaan Royalty di Inggris	95

3.6.3 Mekanisme Pengelolaan Royalty di Jepang	97
3.6.4 Perbandingan Yuridis Mekanisme Pengelolaan Royalty Musik di Berbagai Negara	98
BAB IV PENETAPAN GANTI RUGI PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERTUNJUKKAN KOMERSIAL	101
4.1 Pengaturan Ganti Rugi Penggunaan Hak Cipta Lagu Dalam Pertunjukan Musik Komersial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Cipta	101
4.1.1 Kedudukan Hak Ekonomi Pencipta sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi.....	101
4.1.2 Dasar Hukum Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	104
4.1.3 Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Konteks Pertunjukan Komersial.....	107
4.2 Penetapan Ganti Rugi dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.....	117
4.2.1 Gambaran Umum Perkara.....	117
4.2.2 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst.....	119
4.2.3 Penentuan Pihak yang Bertanggung Jawab.....	130
4.2.4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025	132
4.2.5 Implikasi Pembatalan: Antara Prosedur dan Substansi.....	133
4.3 Pendapat Penulis Terhadap Perkara a quo Berdasarkan Studi Komparatif	142
BAB V PENUTUP.....	146
5.1 Kesimpulan	146
5.2 Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	156

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agustina, Rosa, dkk. 2014. *Hukum Perdata: Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Basuki, Kunthoro. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum: Kaidah Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Basuki, Zulfa Djoko. 2015. *Hukum Dagang dan Kepailitan: Pengertian Hukum Dagang dan Kepailitan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Ficsor, Mihaly. 2022. *Collective Management of Copyright and Related Rights*. 3rd ed. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramono, Nindyo. 2014. *Hukum Bisnis: Mengenal Hukum Bisnis*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rijanto, R. Benny. 2015. *Hukum Acara Perdata: Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Salim. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surahno. 2014. *Hukum Kekayaan Intelektual: Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Suryanti, Nyulistiowati. 2015. *Hukum Perusahaan: Ruang Lingkup Hukum Perusahaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syarifah, Nur, dan Reghi Perdana. 2015. *Hukum Perjanjian: Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Uchtenhagen, Ulrich. 2005. *Copyright Collective Management in Music*. WIPO Publication No. 789(E). Geneva: World Intellectual Property Organization.
- Umam, Khotibul. 2015. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi: Filsafat, Filsafat Hukum, dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- University of Oregon. (2023). Performance rights. Dalam Pay for Play: How the Music Industry Works, Where the Money Goes, and Why.
- World Intellectual Property Organization. Collective Management of Copyright and Related Rights. 3rd ed. Geneva: WIPO, 2022.
- World Intellectual Property Organization. Copyright Collective Management in Music. Geneva: WIPO, 2005.

B. Jurnal

- Cahyani, Puput, Emilda Kuspraningrum, dan Deny Slamet Pribadi. 2025. “Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 17(2).
- Fahmi, Khairil, Muhammad Akbar, dan Daud Daud. 2025. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Digital Dalam Era Ekonomi Kreatif. *Warta Dharmawangsa*, 19(3):1547–1556.
- Hernoko, Agus Yudha. 2016. Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3): 450–453.
- Maharani, Vira Nur, dan Dwi Desi Yayi Tarina. 2024. “Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam

- Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(1): 881–888.
- Nadya, Annisa Putri. 2023. “Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1(4): 142–149.
- Nugrahani, Rr. Aline Gratika. 2024. “Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani oleh Once Mekel.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13(1): 113.
- Nur, Zulfahmi. 2023. “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6(2): 247–272.
- Permana, Daffa Okta, Esther Masri, dan Clara Ignatia Tobing. “Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan PP 56 Tahun 2021.” *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 330.
- Ishida, Y. (2019). NO. 3 with each iteration bearing a new name: From the Preliminary Review Procedure, to the Complaint Review Procedure from 2005 to 2013, and to the Direct Appeal to the District Court Procedure from 2013 onward.
- Jurnal Fatwa Hukum. (2025). Analisis yuridis pertimbangan hukum hakim terhadap pelanggaran hak cipta lagu (Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).
- Rogate, Luvito. 2024. “Royalty Rights in the Music Industry: Legal Protection Analysis for Songwriters Regarding Cover.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1(2): 320–341.
- Syahyu, Y. (2023). Dilemmatic of the proofing testimonium de auditu: Indonesian legal studies. *International Journal of Research and Review*, 10(12), 242–251.

- Syahyu, Y. (2024). Transformation of commercial law in the digital era. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(8), e3219.
- Sofyan, Nazwa Salsabila, dan Rahma Andhara Salsabilla. 2025. “Perlindungan Hak Cipta dalam Sengketa Analisis Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang Mall Grand Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 6(2): 66–74.
- Rogers, J., & Sparviero, S. (2025). *Navigating performing rights in music: Digital-native organizations, changing values, and industry shifts in the United States and beyond. International Communication Gazette*, 87, 376–397.
<https://doi.org/10.1177/17480485251327273>
- Sofyan, Jafar, Joelman Subaidi, dan Dedy Syahputra. 2022. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seniman Aceh dalam Industri Lagu atau Musik Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5(2).
- Talahatu, Reylandho Cornelius, Teng Berlianty, dan Agustina Balik. 2023. “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Pemutaran Musik atau Lagu di Kafe dan Restoran.” *KANJOLI Business Law Review* 1(2): 81–89.
- Wahidji, M. F. (2022). Copyright Protection Against the Act of Covering Songs on Youtube Channels in the Regulation of Intellectual Property Rights in Indonesia. *Estudiante Law Journal*.
<https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.19596>
- Yosi Mengga. (2024). Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022). *UNES Law Review*, 7(1), 79-97.
- Zhang, F. (2016). The state of China’s collective rights management in the context of the United States and Japan. *Global Media and China*, 1, 401-411

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825 Pdt.Sus-Hak Cipta
Tahun 2025.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 41
PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 41
PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

E. Skripsi

Alamsyah, F. I. 2020. *Lisensi atas Karya Lagu dan/atau Musik yang Diaransemen
oleh Pihak Lain*. Skripsi. Universitas Airlangga.

Anugra, Rischy. 2022. *Pengelolaan Royalti terhadap Pencipta Lagu Pasca
Berlakunya PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak
Cipta Lagu/Musik*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta.

- Audry, Stevanny. 2024. *Implementasi Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik pada Mall di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Fatimah. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu-Lagu Daerah Jambi yang Diputar Secara Komersial*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Fauziyyah, Affufah Nurul. 2024. *Pembayaran Royalti oleh Penyelenggara Konser Musik di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Perpustakaan Universitas Indonesia. (2023). Hak cipta atas lagu dalam karya siaran yang diunggah di YouTube (Analisis Putusan No. 26/Pdt.Sus.HakCipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan MA No. 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022).
- Repositori Universitas Sumatera Utara. (2024). Pelindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022).

F. Situs Web

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2025. "Direktorat HCDI Catat Rekor Tertinggi Permohonan Hak Cipta pada 2025." <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/direktorat-hcdi-catat-rekor-tertinggi-permohonan-hak-cipta-pada-2025>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2025. "Edukasi dan Kepatuhan adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan."
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2025. "Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik di Ruang Publik Komersial."

- detikcom. 2024. "LMKN Buka Data Potensi Royalti yang Tidak Dibayar Tahun 2024 Capai Rp105 Miliar."
<https://www.detik.com/pop/music/d-8038807/lmkn-buka-data-potensi-royalti-yang-gak-bayar-2024-capai-rp-105-m>
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. 2026. "LMKN Himpun Royalti Rp200 Miliar Sepanjang 2025, Distribusi Capai Rp151,8 Miliar."
<https://www.lmkn.id/berita/artikel-original/lmkn-himpun-royalti-rp200-miliar-sepanjang-2025-distribusi-capai-rp1518-miliar>
- CNN Indonesia. (2021, April 28). Pencipta lagu Pengemis Cinta gugat Indosiar Rp23 M.
- CNN Indonesia. (2021, April 29). Mengupas kemelut hak cipta kasus Haji Ukat vs Indosiar.
- detikNews. (2021, December 23). Langgar hak cipta lagu "Lagi Syantik", Gen Halilintar dihukum Rp300 juta.
- Japan Meetings. (2025, October 30). Music & IP licensing (JASRAC/NexTone) for events in Japan.
- Kompas.com. (2021, December 24). Terbukti melanggar hak cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar didenda Rp300 juta.
- Kompas.com. (2022, May 20). Menang gugatan lagu "Lagi Syantik", Nagaswara tagih Gen Halilintar ganti rugi Rp300 juta.
- Pollstar News. (2022, April 7). Direct licensing: A look at the new PRS tariff for concerts & festivals in the UK.
- Produce Like A Pro. (2023, March 15). ASCAP vs. BMI vs. SESAC: All about PROs.

SIPR Intellectual Property Consultant. (2025, June 17). Mengupas kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dan dampak hukumnya.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. (2026). LMKN himpun royalti Rp200 miliar sepanjang 2025, distribusi capai Rp151,8 miliar.

PRS for Music. (2018). Copyright tribunal approves tariff LP.

PRS for Music. (2023). About PRS for Music.

PRS for Music. (2023). Popular music concert tariff consultation.

ASCAP. (2024). ASCAP music licensing FAQs.

Coalition for Networked Information. (2013, August 24). The operating dynamics behind ASCAP, BMI and SESAC: The U.S. performing rights societies.

JASRAC. (2025, March 5). Reduction of administrative expense rate for "karaoke" starts from the 2025-06 period.

JASRAC. (2025, March 27). Distribution results for 2025-03 period and fiscal 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DANDY SETIAWAN

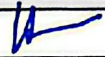
NPM : 202210115103

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PADA PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU DALAM
PERTUNJUKAN MUSIK KOMERSIAL Studi Kasus Antara Agnes Monica Dengan Ari Bias Pencipta Lagu

Tanggal Ujian : 28 Jun 2026

Sidang Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	09 Maret 2026	Konsultasi Judul dan Objek Penelitian (Kasus)	
2	16 Maret 2026	Perbaikan Rumusab Masalah dan Kerangka Konsep	
3	06 April 2026	Rumusan Masalah dan Sistematika Penulisan Proposal	
4	13 April 2026	Perapihan sistematika dan Penulisan.	
5	16 April 2026	Finalisasi Proposal untuk Skripsi	
6	08 Juni 2026	Perbaikan Bab Isesuai masukan dari Penguji Sidang Proposal	
7	11 Juni 2026	Bab II dan Pembahasannya	
8	18 Juni 2026	Bab III dan Bab IV	

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat Konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DANDY SETIAWAN

NPM : 202210115103

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PADA PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU DALAM
PERTUNJUKAN MUSIK KOMERSIAL Studi Kasus Antara Agnes Monica Dengan Ari Bias Pencipta Lagu

Tanggal Ujian : 28 Juli 2026

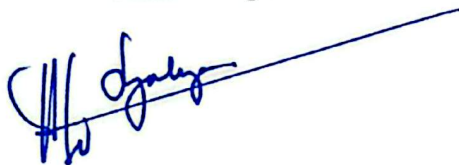
Sidang Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
9	22 Juni 2026	Bab IV, Catatan: Lengkapi daftar pustaka	
10	25 Juni 2026	Sinkronisasi Rumusan Masalah dengan Bab IV	
11	26 Juni 2026	Finalisasi ---> Acc	

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat Konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.

Pembimbing I



(Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H)

Jakarta, 30 Juli 2026
Ketua Program Studi/Sesprodi



(Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH)

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DANDY SETIAWAN

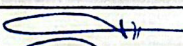
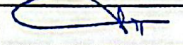
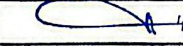
NPM : 202210115103

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PADA PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERTUNJUKAN MUSIK KOMERSIAL Studi Kasus antara Agnes Monica dengan Ari Bias Pencita Lagu

Tanggal Ujian : 28 Juli 2026

Sidang Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	02 April 2026	perbaiki referensi dan penelitian sesuai pedoman	
2	09 April 2026	perbaiki istilah asing dan kerangka penulisan	
3	13 April 2026	perbaiki margin dan spasi	
4	16 April 2026	ACC sidang sempro	
5	04 Mei 2026	lanjut BAB 2	
6	20 Juni 2026	lanjut BAB 3	
7	22 Juni 2026	lanjut BAB 4	
8	24 Juni 2026	footnote tidak lengkap	

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat Konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DANDY SETIAWAN

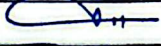
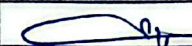
NPM : 202210115103

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PADA PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERTUNJUKAN MUSIK KOMERSIAL Studi Kasus antara Agnes Monica dengan Ari Bias Pencita Lagu

Tanggal Ujian : 28 Juli 2026

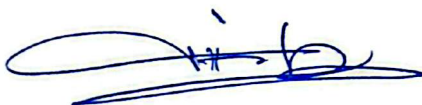
Sidang Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
9	26 Juni 2026	perbaiki istilah asing	
10	29 Juni 2026	perbaiki daftar isi	
11	03 Juli 2026	ACC sidang skripsi	
12	07 Juli 2026	perbaiki daftar pustaka	

Catatan:

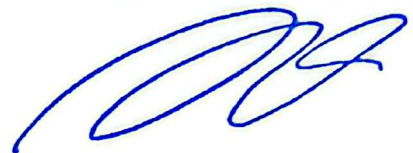
1. Kartu ini harus selalu dibawa saat Konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.

Pembimbing II



(Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H)

Jakarta, 06 Agustus 2026
Ketua Program Studi/Sesprodi



(Dr. Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH)